

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

26050

SURAT KEPUTUSAN

No. : 1854 / I 16.1/ig 85

Tentang
Pemberian izin menyelenggarakan Sekolah Swasta
bagi Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI UTARA

Membaca : d.s.b.
Menimbang : d.s.b.
Mengingat : d.s.b.
Memperhatikan : d.s.b.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberi izin kepada : DINAS PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN GMIM
Alamat : MANADO
untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Tingkat SMP/SMK/SD
SD GMIM 29 MANADO (SINGKIL MANADO)
Alamat : MANADO
mulai tahun ajaran 1987
- KEDUA** : Ketentuan yang telah ada sebelum surat keputusan ini masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan surat keputusan ini.
- KETIGA** : Izin menyelenggarakan sekolah swasta tersebut pada diktum pertama berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada bidang-bidang pendidikan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- KEEMPAT** : Menugaskan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah Swasta tersebut pada diktum pertama.
- KELIMA** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : MANADO
Pada tanggal : 18 Juli 1985

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Utara.

Drs. BARTHEL H. ADEN
NIP. 130 122 524

TEMBUSAN YTH. :

1. d.s.b.
Kutipan : Kepada yang bersangkutan.